



- (2) Kepada Ketua Umum, jika dinilai telah melakukan pelanggaran, diberikan Hak jawab secara lisan dan/atau tertulis yang disampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional yang khusus diadakan untuk itu.
- (3) Diterima atau tidaknya hak jawab tersebut diputuskan dalam Rapat Pimpinan Nasional dimaksud.
- (4) Apabila Hak jawab dimaksud tidak digunakan, maka penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dapat dilaksanakan.

Pasal 9 DEWAN PIMPINAN PAMMI

Penilaian pelanggaran terhadap Disiplin Organisasi yang dilakukan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah PAMMI Provinsi atau Dewan Pimpinan Cabang PAMMI Kabupaten/Kota disebabkan dengan sengaja Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan atau Peraturan-peraturan organisasi lainnya, termasuk hal sebagai berikut :

- b. Bila Masa Bakti Pengurus Dewan Pimpinan Pusat PAMMI telah lebih dari 6 (enam) bulan ditambah 1 (satu) hari;
- c. Bila Masa Bakti Pengurus Dewan Pimpinan Daerah PAMMI Provinsi telah lebih dari 6 (enam) bulan ditambah 1 (satu) hari;
- d. Bila Masa Bakti Pengurus Dewan Pimpinan Cabang PAMMI Kabupaten/Kota Pusat telah lebih dari 6 (enam) bulan ditambah 1 (satu) hari.

Pasal 10 DEWAN PEMBINA DAN DEWAN PENASEHAT

- (1) Penilaian atas pelanggaran terhadap Disiplin Organisasi yang dilakukan oleh perorangan Dewan Pembina dan/atau perorangan Dewan Penasehat dapat diambil dalam rapat Pengurus Pleno PAMMI pada semua tingkatan kepengurusan.
- (2) Kepada perorangan Dewan Pembina dan/atau perorangan Dewan Penasehat jika dinilai telah melakukan pelanggaran, diberikan hak jawab secara lisan dan/atau tertulis, yang langsung disampaikan dalam rapat Pengurus Pleno tersebut.
- (3) Diterima atau tidaknya hak jawab tersebut diputuskan dalam Rapat Pengurus Pleno dimaksud.
- (4) Apabila Hak jawab dimaksud tidak digunakan, maka penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dapat dilaksanakan.

Pasal 11

- (1) Keputusan yang menyatakan telah terjadi pelanggaran terhadap Disiplin Organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4,5,6,7,8,9 dan Pasal 10 diatas, diambil dalam rapat yang diadakan khusus untuk itu.
- (2) Rapat yang diadakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas Peraturan Organisasi ini disesuaikan dengan kewenangannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAMMI.